



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi perdagangan bebas di tingkat regional dan internasional, koperasi dan usaha kecil sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah yang memiliki peran dan kedudukan strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, perlu diberdayakan, dikembangkan dan dilindungi melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, serta jaringan usaha dan pemasaran;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-undang Nomor 20 tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 6809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Ketentuan Pasal 1 angka 4 dihapus, dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 22 dan angka 23, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dihilus
5. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan usaha kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha yang kondusif, sehingga Koperasi dan Usaha Kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi koperasi dan usaha kecil dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian daerah dan nasional.

9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Dana Bergulir adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas/Bank Pelaksana untuk meningkatkan akses pembiayaan koperasi dan Usaha Kecil.
12. Badan Layanan Umum Daerah Penyalur Dana Bergulir yang selanjutnya disingkat BLUD-PDB adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyaluran dana bergulir tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
13. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
14. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
15. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

16. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
 17. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan usaha kecil.
 18. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi dan usaha kecil lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
 19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.
 20. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 21. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau kelompok/organisasi kemasyarakatan.
 22. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- (2) Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan daerah ini meliputi:

- a. bentuk dan kriteria koperasi dan usaha kecil;
- b. pemberdayaan Koperasi;
- c. pemberdayaan Usaha Kecil;
- d. pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil;
- e. perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil;

- f. penjaminan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. sanksi administratif; dan
- i. pembiayaan.

(3) Ketentuan BAB III Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III BENTUK DAN KRITERIA KOPERASI DAN USAHA KECIL

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan, pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan usaha kecil didasarkan pada kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbentuk:
 - a. koperasi primer; dan
 - b. koperasi skunder.
- (4) Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. didirikan oleh minimal 20 (dua puluh) orang; dan
 - b. beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama.
- (5) Koperasi Skunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi Primer; dan
 - b. beranggotakan Koperasi-Koperasi Primer dengan prinsip dan kepentingan yang sama.
- (6) Koperasi Primer dan Koperasi Skunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), memiliki Prinsip sebagai berikut:
 - a. keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota;
 - c. kegiatan koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip swadaya, swakerta, dan swasembada;

- d. pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis; dan
 - e. pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil.
- (7) Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00, (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (4) Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Koperasi dilakukan pada:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Pemberdayaan Koperasi melalui Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kualitas partisipasi anggota koperasi;
 - b. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. peningkatan kemampuan manajerial dan tata kelola koperasi; dan
 - d. peningkatan kapasitas anggota koperasi sebagai wirausaha koperasi/wira koperasi melalui inkubasi.
- (3) Pemberdayaan Koperasi melalui Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi koperasi;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasa bagi produk anggota koperasi.

- (4) Pemberdayaan Koperasi melalui Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi dan antara koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Pemberdayaan Koperasi melalui keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota koperasi melalui pemupukan modal yang bersumber dari:
 1. dana hibah;
 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;
 2. non-anggota;
 3. koperasi lain; dan
 4. bank dan industri keuangan nonbank.
- (6) Pemberdayaan Koperasi melalui Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha koperasi melalui keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - e. memberikan insentif kepada koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan

- f. pengembangan wirausaha koperasi melalui inkubasi.

(5) Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Kecil.
 - (2) Penyelenggaraan pemberdayaan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah, dan dinas terkait lainnya.
 - (3) Pemberdayaan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pendataan dan pendaftaran;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pembiayaan dan penjaminan;
 - d. produksi dan produktivitas;
 - e. kemitraan dan jejaring usaha;
 - f. fasilitasi perizinan dan standarisasi;
 - g. pemasaran;
 - h. desain dan teknologi;
 - i. pendampingan;
 - j. penyediaan tempat promosi dan pengembangan pada infrastruktur publik; dan
 - k. pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (6) Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat 4, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendaftaran usaha kecil.
- (2) pendataan dan pendaftaran usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui jumlah usaha kecil guna mempermudah dalam melakukan pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur
- (4) Data tentang usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada basis data tunggal yang disediakan Pemerintah Pusat.

- (7) Pada BAB V ditambah 2 (dua) Bagian yakni Bagian Keduabelas dan Bagian Ketigabelas dan ditambah 2 (dua) Pasal yakni Pasal 42A dan Pasal 42B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduabelas
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan
Pada Infrastruktur Publik

Pasal 42A

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. bandar udara;
 - c. pelabuhan;
 - d. destinasi wisata; dan
 - e. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

Bagian Ketigabelas
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 42B

- (1) Perangkat Daerah wajib menggunakan Barang/Jasa hasil produksi Usaha Kecil Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pengadaan Barang/Jasa hasil produksi Usaha Kecil Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Perangkat Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pengalokasian pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Ketentuan Pasal 43 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pengembangan koperasi dan usaha kecil, meliputi:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran; dan
 - c. desain dan teknologi.
 - (2) Pengembangan koperasi dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat secara individu dan organisasi kemasyarakatan.
 - (3) Pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. Koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.
- (9) Ketentuan Pasal 48 ayat (2) diubah, dan ditambah 5 (lima) ayat yakni ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, dan 11, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada koperasi dan usaha kecil.
- (2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi dan usaha kecil;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk koperasi dan usaha kecil dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk koperasi dan usaha kecil;
 - d. layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum kepada koperasi dan Usaha Kecil.;
 - e. penetapan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi;

- f. penetapan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
 - g. Pemulihan koperasi dan usaha kecil dalam keadaan darurat tertentu, dan
 - h. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.
- (3) Selain bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perlindungan terhadap koperasi dan usaha kecil melalui pengaturan penataan dan pengawasan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, penyediaan tempat usaha untuk koperasi usaha kecil, Kerja sama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penataan dan pengawasan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, penyediaan tempat usaha untuk koperasi usaha kecil, Kerja sama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - (5) Layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum kepada koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diberikan secara cuma-cuma.
 - (6) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
 - (7) Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) koperasi dan Usaha Kecil harus memenuhi persyaratan:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki nomor induk berusaha, dan
 - c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
 - (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada koperasi dan Usaha Kecil yang meminta layanan, bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.

- (9) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (10) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (11) Bentuk kegiatan pemulihan usaha koperasi dalam keadaan darurat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g melalui:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 30 Januari 2025
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

HASSANUDIN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal, 30 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (3-20/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



LALU RUDY GUNAWAN, S.H., M.H.
NIP. 19700527 199603 1 002

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
 PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN
 KOPERASI DAN USAHA KECIL

I. Umum

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai peraturan perundangundangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan.

Sejalan dengan itu maka tujuan dundangkannya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja berkorelasi dengan keberadaan koperasi dan UMKM. Pasal 3 menentukan bahwa undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur tentang tujuan UU ini yaitu :

- a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- b. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
- d. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan

proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diikuuti oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah berdampak hukum terhadap kebijakan perlindungan dan kemudahan dan pemberdayaan. Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan dasar bagi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah mengatur hal-hal pokok antara lain mengenai:

- a. Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi;
- b. Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. Penyelenggaraarl Inkubasi; dan
- d. Dana alokasi khusus kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam perubahan kebijakan pemerintah Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah perlu didukung oleh kebijakan daerah berupa peraturan daerah sebagai pelaksana UU Ciptaker dan Peraturan Pelaksananya.

Di samping itu sebelum lahirnya undang-undang Ciptaker telah didahului oleh globalisasi ekonomi pada tingkat global, regional dan rasional. Pada akhir awal tahun 2016 Masyarakat Ekonomi ASEAN (*asean economic community /MEA*) telah berlaku. Perdagangan barang dan jasa didasarkan pada prinsip liberalisasi perdangan, tidak ada lagi hambatan-hambatan baik tariff maupun non-tarif yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk memproteksi barang dan jasa dalam negerinya. Semunya didasarkan pada mekanisme pasar dan persaingan bebas. Tidak ada kata lain bagi negara-negara anggota ASEAN selain menyiapkan diri dan meningkatkan daya saing barang dan jasa dalam negerinya, termasuk Indonesia. Jika pemerintah dan pemerintah daerah tidak mempersiapkan diri menghadapi persaingan perdagangan dalam kerangka MEA maka Indonesia akan “tergilas” dalam persaingan itu. Indonesia hanya menjadi pangsa pasar besar bagi produk-produk negara lain di ASEAN atau hanya sekedar negara konsumen saja. Peran pemerintah dan pemerintah daerah menjadi urgen dalam mempersiapkan diri menghadapi MEA. Dalam perdagangan bebas peran pemerintah semakin minimal, sedangkan mekanisme pasar semakin berperan maksimal. Walaupun demikian juga membuka kesempatan bagi barang dan jasa Indonesia untuk menguasai pangsa pasar negara-negara lain di ASEAN.

Keberlakuan MEA sebagai sebuah perjanjian internasional berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai negara anggota utama ASEAN, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dampak negatif dan kesempatan yang diperoleh pelaku usaha dalam MEA juga akan dirasakan pelaku usaha di NTB. Salah satu pelaku usaha yang akan merasakan dampak dan kesempatan ASEAN adalah koperasi dan usaha kecil (koperasi dan usaha kecil). Koperasi Dan Usaha Kecil NTB jika tidak memiliki daya saing yang baik atau kalah bersaing dengan koperasi dan usaha kecil dari negara-negara lain maka akan menjadi korban keberlakuan MEA. Namun sebaliknya, koperasi dan usaha kecil NTB memiliki daya saing yang baik maka koperasi dan usaha kecil dapat menjadi “raja” di daerah sendiri bahkan dapat mengekspansi ke daerah-daerah lain bahkan negara-negara lain di ASEAN.

Di samping itu regulasi perdagangan bebas yang diterapkan pemerintah daerah yang membuka “keran” masuknya ritel-ritel modern di berbagai daerah di NTB telah berakibat pada semakin tergusurnya koperasi dan usaha kecil. Pelaku usaha mikro dan kecil semakin kalah bersaing dengan ritel-ritel modern yang semakin menjamur hampir semua kabupaten/kota di NTB. Oleh karena itu perlu upaya massif dan sistimatis pemerintah provinsi NTB untuk melindungi dan memberdayakan koperasi dan usaha kecil dalam menghadapi liberalisasi perdagangan.

Jumlah koperasi dan usaha kecil di provinsi ntb terbilang cukup besar, namun dalam kondisi yang tidak siap menghadapi persaingan atau tidak terlatih dengan pasar modern dan MEA. Menurut data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi NTB, hingga saat ini terdapat 567.000 Koperasi Dan Usaha Kecil Di NTB. Dari jumlah itu sekitar 19.000 UMKM saja yang telah dilatih dan diharapkan siap menghadap MEA, namun sisanya belum siap menghadapi MEA. Oleh karena itu diperlukan intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan koperasi dan usaha kecil di NTB.

Intervensi kebijakan pemerintah daerah provinsi NTB dalam melindungi dan memberdayakan koperasi dan usaha kecil dilakukan melalui kebijakan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa koperasi dan usaha kecil agar dapat bertahan dan bersaing dengan koperasi dan usaha kecil dari daerah maupun negara lain di Asia Tenggara. Sejalan dengan itu Pasal 18 UUD NRI 1945 dan/atau Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah. Hingga saat ini peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan MUKM belum dimiliki pemerintah NTB. Sehingga dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil di NTB saat ini. Oleh karena itu keberadaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil merupakan sebuah kebutuhan hukum yang urgen dan nyata bagi peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil NTB saat ini.

Setelah berlaku selama 5 tahun dinilai Perda Nomor 2 tahun 2017 tentang pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil dinilai belum mencapai tujuan diundangkannya. Disamping itu terjadinya perubahan kebijakan pemerintah berkaitan dengan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil melalui UU ciptaker dan peraturan pelaksanaannya mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian peraturan daerah sebagai pelaksana dua peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu kebutuhan akan perubahan Perda Nomor 2 tahun 2017 tentang pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil merupakan sebuah kebutuhan hukum bagi pemerintah provinsi NTB saat ini dalam rangka menjalankan kebijakan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil di NTB.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 42A

Cukup jelas

Pasal 42B

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas